

PENGHAPUSAN PIDANA BERSYARAT TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM

Boy Santoso

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Boysantosomh45@gmail.com

Abstract

The judge in handing down the decision is based on the applicable law and the judge's discretion. The basis of consideration for judges in imposing conditional sentences in cases of criminal acts of corruption is based on sociological/non-juridical factors so that the imposition of conditional sentences in cases of criminal acts of corruption depends more on the judge's conscience whether he wants to impose a conditional sentence or not. The judge imposed a conditional sentence based on juridical factors, namely Article 14a of the Criminal Code and non-juridical factors, namely considering that the state losses caused were considered small. Conditional punishment is not regulated in the PTPK Law but is regulated in Article 14a Book I of the Criminal Code concerning General Provisions. Based on Article 103 of the Criminal Code, Article 14a as a general provision can also apply to laws outside the Criminal Code, including laws on criminal acts of corruption, unless otherwise specified in the law. In the perspective of Article 103 of the closing regulations of the Criminal Code, conditional criminal penalties can be imposed on perpetrators of criminal acts of corruption with a minimum sentence of 1 year. However, Article 14a of the Criminal Code is very controversial and unfair because corruption itself is a crime case that is extra ordinary in nature so that the provisions for carrying out penalization should be regulated specifically in efforts to eradicate corruption and not be represented by the Criminal Code whose basis is intended for ordinary or ordinary criminal acts by. Therefore, Article 14a must be submitted for judicial review by the Constitutional Court because Article 14a of the Criminal Code is unconstitutional when applied to corruption crimes, where so far the implementation of Article 14a has provided a legal loophole for perpetrators of criminal acts of corruption to be free from prison. It is hoped that judges will comply with applicable laws and regulations in imposing criminal penalties on perpetrators of corruption, even though judges have the freedom to impose penalties in order to create quality decisions that fulfill a sense of justice, expediency and legal certainty.

Key words: criminal cases; criminal acts; punishment; restorative justice

Abstrak

Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan diskresi hakim. Dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi adalah didasarkan pada faktor sosiologis/nonyuridis sehingga penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi ini lebih tergantung pada hati nurani hakim apakah mau menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Hakim menjatuhkan pidana bersyarat didasarkan pada faktor yuridis yaitu Pasal 14a KUHP dan faktor non-yuridis yaitu dengan pertimbangan kerugian negara yang ditimbulkan dinilai sedikit. Pidana Bersyarat tidak diatur dalam UU PTPK melainkan diatur dalam Pasal 14a Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum. Berdasarkan Pasal 103 KUHP, Pasal 14a sebagai ketentuan umum dapat berlaku juga untuk undang-undang diluar KUHP termasuk undang undang tindak pidana korupsi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. Dalam perspektif pasal 103 aturan penutup KUHP Pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan minimal pidana 1 tahun. tetapi pasal 14a KUHP ini sangat kontroversial dan tidak berkeadilan karena korupsi sendiri merupakan kasus kejahatan yang sifatnya *extra ordinary* sehingga ketentuan – ketentuan untuk melakukan penalisasi seharusnya diatur kekhususannya dalam upaya pemberantasan korupsi dan tidak di representasikan oleh KUHP yang basisnya diperuntukkan bagi tindak pidana biasa. Oleh karena itu Pasal 14a harus diajukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi karena Pasal 14a KUHP ini sifatnya inkonstitusional apabila diterapkan pada pidana korupsi dimana selama ini implementasi dari Pasal 14a memberikan celah hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk bebas dari pidana penjara. Diharapkan bagi hakim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku korupsi walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana agar kelak menciptakan suatu putusan berkualitas yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata kunci : keadilan restoratif; pidana; perkara pidana; tindak pidana

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum dan menjunjung tinggi demokrasi bagi masyarakatnya, kedaulatan negara dipegang penuh oleh rakyat sebagai sarana fundamental yang memberikan hak implisit untuk menentukan arah politik bangsa Indonesia. Dalam orkestrasi politik yang sehat juga memiliki bias negatif pada kekuasaan negara yang secara riil merugikan

negara. Pejabat pemerintahan dari segi horizontal maupun vertikal tidak lepas dari pengaruh buruk kekuasaan yang di representasikan sebagai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Secara khusus korupsi merupakan pokok permasalahan tingkat nasional bahkan diseluruh dunia sangat anti pada kejahatan satu ini, pada dasarnya korupsi bisa menyebabkan runtuhnya perekonomian, menghambat pembangunan dan merusak moral bangsa sehingga eksistensinya dapat mendegradasi negara menjadi tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya.

Peradilan tipikor Indonesia sangat sarat akan legal gap atau penyimpangan kewenangan yang mengakibatkan kolusi yang marak pada implementasi keadilan tindak pidana korupsi. Karena norma dan hukum positif yang mengatur korupsi materianya sangat menguntungkan para pelaku korupsi sehingga implementasi peradilan yang sederhana cepat dan murah yang bebas kolusi tidak dapat terlaksana. Pada kasus pidana bersyarat yang umumnya di terapkan pada kasus tindak pidana umum dan kasus tipiring juga diterapkan pada kasus korupsi yang notabene adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) preseden putusan pengadilan terdahulu ini membuat celah hukum akan praktek hakim dalam memutus pidana korupsi dapat di vonis kembali menjadi pidana bersyarat. Oleh karena alasan tersebut pidana bersyarat pada kasus pidana korupsi harus di hapus dan tidak boleh dipraktekkan kembali oleh hakim dimasa mendatang.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu delik khusus diluar KUHP sebutan lain dari WvS (Wetboek van Straftrech) regulasi khusus yang mengatur tentang pidana korupsi adalah Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo dirubah menjadi Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti dari Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus korupsi di Indonesia perjalanannya tidak kunjung surut menyebabkan stigma negatif dalam perspektif masyarakat tentang hukum positif di Indonesia yang sangat tidak efektif dalam memberantas Korupsi. Oleh karena putusan pengadilan yang banyak memberikan putusan injustice dan ringannya amar putusan pidana serta denda yang sedikit membuat semakin maraknya praktek korupsi di negeri ini.

Merujuk pasal 3 Undang - Undang Tipikor yang mendapati ancaman pidana minimal satu tahun menjadi problem yang sangat kontroversi dengan keadilan dimana telah ada preseden tindak pidana korupsi diputus pidana bersyarat atau percobaan berdasarkan pasal 14a KUHP yang menyebabkan pelaku pidana korupsi lepas dari pidana penjara. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dimana penanganannya harus dilakukan secara luarbiasa juga menjunjung tinggi nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Hukum dibuat agar setiap masyarakat dan penyelenggara_negara mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga hubungan sosial dan mencapai tujuan hidup berdampingan, atau sebaliknya, agar tidak mengambil tindakan yang dapat merusak ketertiban keadilan. Jika tindakan ketertiban tidak dilakukan atau jika larangan dilanggar maka ketertiban masyarakat akan terganggu karena keadilan dilanggar. Untuk memulihkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan harus dijaga. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi tergantung dari keseriusan pelanggaran itu sendiri. (Moh. Mahfud MD, 2009)

Metode

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) dengan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki,) Penelitian hukum normatif dilakukan guna memecahkan atas isu hukum (legal issues) yang ada. Penelitian hukum normatif ini hanya meneliti pada norma hukum yang ada,

tanpa melihat pada praktik di lapangan (law in action). Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memutuskan akan menggunakan penelitian normatif untuk meneliti dan memaparkan pembahasan pada skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Hal berlakunya untuk penelitian hukum yang dimana penelitian untuk kegiatan kademis sekalipun serta mengandung preskripsi yang dapat diterapkan bukan preskripsi berupa khayalan yang indah untuk diucapkan. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum dipelajari untuk hukum.

Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian serta penulisan proposal ini dengan dilatar belakangi kesesuaian teori dengan metode penelitian yang diperlukan oleh penulis. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis normatif atau preskriptif sehingga akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini. (Marzuki, 2014)

Hasil dan Pembahasan

Penormaan pidana bersyarat atau percobaan Pasal 14a WvS UU No 1 Tahun 1946 sebagai berikut :

(1) Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana penjara tidak termasuk pidana penjara alternatif, putusan hakim dapat juga memerintahkan agar pidana itu tidak dilaksanakan, jika dikemudian hari putusan hakim yang lain tidak memerintahkan. , karena terpidana melakukan suatu perbuatan atau kejahatan sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan dalam putusan, atau karena terpidana tidak memenuhi syarat-syarat khusus yang ditentukan lain dalam putusan selama dalam masa percobaan.

(2) Hakim juga memiliki kekuasaan di atas, kecuali dalam kasus yang melibatkan pendapatan pemerintah dan sewa. Dalam menjatuhkan pidana denda, harus disadari bahwa pidana denda atau penyitaan juga sangat berat bagi terpidana. Dalam menerapkan sub-bagian ini, kejahatan dan pelanggaran opium hanya dianggap sebagai pendapatan pemerintah jika ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 30 ayat (2) tentang pengenaan denda tidak berlaku.

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.

(4) perintah tidak akan dikeluarkan kecuali hakim, setelah mempertimbangkan secara hati hati, merasa puas bahwa pengawasan yang cukup dapat dilakukan untuk memenuhi persyaratan umum, tidak dilakukannya tindak pidana oleh terpidana dan persyaratan khusus yang diperintahkan. itu cukup

Menurut undang-undang, ketika menghukum seseorang yang dituduh melakukan kejahatan, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kecuali dia memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim bahwa kejahatan itu benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya. (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa, atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang patut diduga dilakukannya, sedangkan ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan ini tidak sah jika disertai dengan alat bukti lain yang relevan (unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila

terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Aspek hukum merupakan tanggung jawab hakim berdasarkan faktor-faktor yang muncul dalam proses dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal yang harus dicantumkan dalam putusan. Pertimbangan hukum meliputi:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHP).

b. Keterangan saksi.

Merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Sepanjang kesaksian itu mengenai suatu tindak pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya, dan dialaminya dan itu harus diajukan di bawah sumpah di depan pengadilan.

c. Keterangan terdakwa.

Menurut Pasal 184 KUHP butir E Kesaksian terdakwa dianggap sebagai alat bukti. Kesaksian terdakwa adalah apa yang dikatakan terdakwa di pengadilan tentang perbuatannya atau apa yang diketahui atau dialaminya sendiri.

d. Barang bukti milik tersangka atau terdakwa yang diduga seluruhnya atau sebagian dari tindak pidana atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai akibat dari tindak pidana.

e. Pasal-pasal yang didakwakan. Hal yang sering terungkap di persidangan pasal-pasal yang menghukum terdakwa sering terungkap. Pasal-pasal tersebut bersumber dan muncul dalam surat dakwaan JPU sebagai ketentuan pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

Kebebasan hakim untuk menjatuhkan hukuman dalam proses peradilan didasarkan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dalam Pasal 3 sebagai berikut : (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga independensi lembaga peradilan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya; (2) Campur tangan dalam urusan hukum oleh pihak lain di luar wilayah hukum kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Implikasi pasal 14a KUHP terhadap Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi Persepsi negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan tuntas, sehingga tidak ada kontradiksi dalam putusannya. Seorang hakim harus lahir dari dalam, menumbuhkan dan mengembangkan sikap/sifat yang bercirikan kepuasan moral, jika putusan yang diambilnya dapat menjadi acuan kasus yang sama, bahan acuan bagi ahli teori dan ahli hukum dan kepuasan hati nurani jika harus. dikuatkan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung dan tidak dibatalkan jika perkaranya sampai pada tahap banding atau kasasi. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan semua aspek, mulai dari perlunya kehati-hatian dan menghindari ketidaktepatan sekecil apapun, hingga adanya keterampilan teknis, baik formal maupun substantif. (Lilik Mulyadi, 2010)

Putusan hakim timbul dari kewenangan penyidikan perkara yang sedang ditangani dan didasarkan pada tuduhan dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengacu pada penerapan landasan hukum yang jelas, termasuk pentingnya pelaksanaan pidana penjara. atau kejahatan perampasan kemerdekaan. Pasal 14a berdasarkan Pasal 103 KUHP dapat diberlakukan sebagai aturan umum terhadap undang-undang di luar KUHP, termasuk Undang-Undang Tipikor, jika undang-undang tidak menentukan lain. UU Tipikor sendiri tidak melarang penjatuhan pidana

bersyarat, sehingga hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku korupsi berdasarkan Pasal 14a KUHP. Rekomendasinya adalah:

- 1) Hakim harus lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mempertimbangkan pemidanaan suatu perkara korupsi, agar putusannya berkualitas dan proporsional serta memenuhi rasa keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum.
- 2) Hakim diharapkan mengikuti hukum positif dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap oknum koruptor, meskipun hakim bebas menjatuhkan sanksi, sehingga tidak terjadi divergensi putusan.

Ancaman hukuman dalam Pasal 3 UU PTPK bersifat akumulasi alternatif antara pidana penjara dengan pidana denda sehingga dapat memberikan peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pasal 14a KUHP tidak dapat menjatuhkan pidana bersyarat pada saat menjatuhkan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun meskipun tanpa diakumulasikan dengan pidana denda karena meskipun Pasal 18 UU PTPK tersebut merupakan pidana tambahan yang menurut asasnya tidak menjadi pidana pokok sebagaimana Pasal 10 KUHP. Pidana denda dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) memiliki pengertian yang berbeda dengan pidana denda yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, karena pidana denda dalam KUHP tidak disubsidairkan dengan pidana pengganti, sedangkan pidana tambahan dalam Pasal 18 UU PTPK tersebut disubsidairkan dengan pidana pengganti. Pasal 18 ayat (2) hanya mengatur mengenai tata cara apabila uang pengganti tidak terbayarkan sedangkan Pasal 18 ayat (3) sifatnya mewajibkan adanya pidana penjara apabila uang pengganti tidak terbayarkan berdasarkan putusan hakim yaitu pada kalimat “maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya”.

Penjatuhan pidana bersyarat sendiri diatur dalam Pasal 14a KUHP, dimana syarat dapat dijatuhkannya pidana bersyarat adalah sebagai berikut : (1) Pidana bersyarat dijatuhkan dalam putusan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi 1 (satu) tahun. Jadi pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun.

Ketentuan mengenai kewenangan tersebut dapat dijalankan oleh hakim apabila : (a) Pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun penjara atau pidana kurungan; (b) Tidak termasuk pidana kurungan pengganti; (c) Kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain : disebabkan karena terpidana melakukan suatu delik sebelum masa percobaan yang ditentukan habis, Terpidana tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan (syarat khusus terkait dengan Pasal 14c KUHP); (d) Kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan denda, maksudnya adalah hakim hanya menjatuhkan pidana denda dan tidak menjatuhkan pidana penjara; (e) Jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi hukuman denda, tidak diterapkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, namun kejahatan dan pelanggaran yang dimaksud adalah ancaman pidana yang tidak disertai dengan dengan pidana penjara atau denda secara mandiri sebagaimana karakter pemidanaan dalam KUHP (vide Pasal 14a ayat (2) KUHP); (f) Hakim berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan terhadap syarat umum dan/atau syarat khusus yang telah diberikan terkait dengan Pasal 14d KUHP; (g) Adanya halhal atau keadaan-keadaan yang dijadikan alasan perintah tersebut.

Penerapan Pasal 18 ayat (3) UU PTPK ini berlaku untuk tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan adanya unsur kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Pasal 3 UU PTPK mencantumkan kata “dapat” sehingga sifatnya dari kerugian keuangan negara adalah tidak absolut, sehingga subyek hukum tetap dapat dipidana meskipun kerugian keuangan negara secara riil belum keluar. Unsur kerugian negara dalam Pasal 3 UU PTPK

dibuktikan dengan adanya unsur “memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain maupun suatu korporasi” yang memiliki makna apa yang diperkaya dan diuntungkan adalah berkaitan dengan kerugian negara yang dilakukan secara melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Penerapan Pasal 18 UU PTPK berfungsi khusus untuk mengharapkan kembalinya uang negara yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Penangguhan hukuman atau penangguhan masa tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Antikorupsi karena mengatur ancaman minimum tertentu. Namun ada pengecualian, pidana penangguhan atau penangguhan dapat dijatuhkan khusus untuk pasal-pasal yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun karena pidana penangguhan atau penangguhan paling lama adalah 1 (satu) tahun. (Andi Hamzah, 2008)

Terhadap pendapat-pendapat tersebut di atas, penulis kurang sependapat karena dalam UU PTPK tidak mengenal adanya pidana bersyarat. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengenal pidana mati, penjara, denda dan pidana tambahan. Selain itu, sebagai undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*), UU PTPK menentukan batas ancaman minimal dan maksimal pemidanaan, sehingga rasanya kurang tepat apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Pidana bersyarat sendiri biasanya hanya dijatuhkan untuk perkara-perkara yang sifatnya ringan. Oleh karena itu rasanya tidak adil apabila kasus tindak pidana korupsi disamakan dengan kasus pencurian yang dijatuhi hukuman badan berupa penjara sedangkan kasus tindak pidana korupsi hanya dijatuhi pidana bersyarat. Dalam

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang terdapat syarat minimal, tetapi dalam undang-undang tersebut juga tidak ada larangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Aturan pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 KUHP tersebut bersifat umum, oleh karena dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur tentang pidana bersyarat, tapi karena aturan dalam Pasal 14 KUHP, maka aturan tersebut yang digunakan dalam kasus-kasus tertentu yang ancaman minimalnya dalam undang-undang adalah 1 (satu) tahun.

Mengutip pembahasan permasalahan pertama, pidana bersyarat memang dapat diterapkan oleh hakim dengan dasar hukum Pasal 14a KUHP, namun kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila hakim tidak memberikan ketentuan adanya pidana kurungan pengganti. Sehingga tidak serta merta vonis pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat dibenarkan karena apabila ketentuan dalam Pasal 14a dan UU PTPK saling bertentangan maka putusan tersebut dapat cacat hukum atau batal demi hukum.

Jika penegak hukum mengalah kepada para koruptor, maka akan mendorong praktek-praktek kriminal korupsi di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa pengertian ancaman minimal dalam UU Tipikor memberikan efek jera bagi para koruptor dan masyarakat takut akan korupsi. Hal di atas sesuai dengan teori pencegahan, yang menyatakan bahwa menjatuhkan hukuman pada pelaku dapat mencegah pelanggaran lainnya. Metode kontrasepsi umum dan khusus dapat digunakan sebagai metode kontrasepsi. Pencegahan umum (*general prevention theory*) adalah pencegahan di mana hukum pidana bertujuan untuk mencegah agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya. Ketika orang lain mengetahui bahwa penjahat telah dihukum, seseorang mungkin takut akan niat untuk melakukan kejahatan tersebut. Pencegahan selanjutnya adalah pencegahan khusus (*teori Bijzondere Preventie*), yang bertujuan untuk memberikan efek jera dengan cara meningkatkan penjahat dan mencegah mereka menjadi penjahat lagi. Pengalaman hukuman mempengaruhi penjahat sedemikian rupa sehingga ia takut mengulangi pelanggaran di masa depan. (Tina Asmarawati, 2015)

Sanksi dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai "hukuman" dalam konteks ini.

Untuk memahami sepenuhnya pengertian hukuman dalam bidang hukum pidana, diperlukan penjelasan lebih lanjut. "Pemidanaan adalah reaksi atas delik, dan ini berbentuk suatu nestapa yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada pelaku delik.(Tsurayya Istiqamah, 2018). Muladi dan Barda Nawawi berpendapat atas unsur pengertian pidana meliputi:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang (Toatubun, 2016).

Penjatuhan pidana bersyarat juga tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam undang-undang tipikor. Tujuan pemidanaan dalam UU PTPK adalah untuk memberikan efek jera bagi para koruptor sebagaimana tertuang dalam penjelasan undang-undang tersebut, yaitu : Bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana. Selain itu, undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Pidana bersyarat sendiri memberikan kesan kurang beratnya penjatuhan pidana terhadap para koruptor, sehingga menimbulkan ketidaktakutan akan ancamana pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditinjau dari teori pencegahan, maka pemidanaan tindak pidana korupsi telah kehilangan fungsi pencegahan umumnya, karena meskipun telah banyak koruptor yang dijatuhi pidana masih banyak orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Pencegahan khusus berupa efek jera yang diharapkan muncul dari pemidanaan koruptor pun dikhawatirkan akan hilang bersamaan dengan diterapkannya pidana bersyarat yang artinya meskipun terdakwa terbukti bersalah, ia tidak perlu menjalankan hukuman selama tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.

Kesimpulan

Hakim memang memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, namun tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih rendah ataupun lebih tinggi dari batas hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kebebasan hakim adalah bebas dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan keyakinannya dan bebas dari pengaruh pihak ekstra yudisial. Hakim bebas menggunakan alat-alat bukti, bebas menilai alat bukti maupun menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkret berdasarkan pada alat bukti yang ada. Selain itu, hakim juga bebas berkeyakinan dalam hal jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan.

Penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat bagi tindak pidana korupsi bukanlah terobosan yuridis, melainkan terobosan yuridis yang dilakukan oleh hakim. Penjatuhan pidana penangguhan dapat memberikan keadilan bagi koruptor yang merugikan negara, tetapi tidak memberikan keadilan bagi masyarakat untuk kepentingan penuntutan berdasarkan UU Tipikor.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. (2010). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori Praktik Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti.

- Moh. Mahfud MD. (2009). *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan Pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"*. DPP Partai HANURA. Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Seminar Nasional
Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>
- Tina Asmarawati. (2015). *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Hukum Penitensier*. Deepublish.
- Toatubun. (2016). *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 49-57.
- Tsurayya Istiqamah. (2018). *Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia*. *Veritas Et Justitia*, 201-226.